

Accuracy of Qibla Direction Mosque at Rest Area Toll Road on the Qibla Jurisprudence Perspective

Kusdiyana^{1*}, Samsudin², Muhammad Wildan Nur Akmal³

^{1,2,3}Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Email : kusdiyana@syekhnurjati.ac.id , samsudinrcb28@gmail.com , wildanakmal695@gmail.com

*Corresponding Author

| Received: 01-01-2023 || Revised: 10-02-2023 | Accepted: 28-02-2023 | Published On: 19-03-2023

Abstract: This research normatively analyzes the accuracy of the Qibla direction of mosques in public places such as the rest area on Cipali Toll Road. This research approach is qualitative. The results of testing the accuracy of the Qibla direction show that there is a difference between the Qibla direction of the mosque and the Qibla direction calculated by the researcher. The smallest value is 1 degree and the largest value is 28 degrees. The factors causing the inaccuracy of the Qibla direction of the Cipali toll rest area mosque are: 1) Not going through a calculation process, 2) only using a mobile application, 3) and the presence of human error when excavating the foundation of the mosque building. Meanwhile, from the perspective of jurisprudence, there is only one mosque that is still almost included in the scope of al-Ka'bah jihad, namely the al-Firdaus mosque.

Keywords: *Qibla Direction; Mosque; Qibla Jurisprudence; Jibah al-Ka'bah*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis secara normatif ketepatan arah kiblat masjid di tempat umum seperti rest area di Jalan Tol Cipali. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Hasil pengujian akurasi arah kiblat menunjukkan adanya perbedaan antara arah kiblat masjid dengan arah kiblat yang dihitung oleh peneliti. Nilai terkecil 1 derajat dan nilai terbesar 28 derajat. Adapun faktor penyebab ketidaktepatan arah kiblat masjid rest area tol Cipali adalah: 1) Tidak melalui proses perhitungan, 2) hanya menggunakan aplikasi mobile, 3) dan adanya human error saat penggalian pondasi masjid bangunan. Sedangkan dari segi fikih, hanya ada satu masjid yang masih hampir masuk dalam ruang lingkup jihad al-Ka'bah, yaitu masjid al-Firdaus.

Kata kunci: *Arah Kiblat; Masjid; Fikih Kiblat; Jibah al-Ka'bah.*

Introduction

Sebagaimana diketahui semua fuqaha sepakat bahwa menghadap kiblat termasuk syarat sah ibadah shalat,¹ sehingga tidak sah shalat seseorang ketika dilaksanakan tidak menghadap kiblat,² hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah / 2 : 149 sebagai berikut yang artinya : “ dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang baik dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.”³

Pada zaman Rasulullah SAW arah kiblat bukan merupakan suatu permasalahan yang serius, hal tersebut disebabkan karena umat Islam pada masa itu masih dalam lingkup yang kecil, artinya berada disekitar kota Mekkah.⁴ Kemudian persoalan tersebut menjadi rumit ketika umat Islam telah meluas di seluruh penjuru dunia dan nabi telah tiada. Sehingga umat Islam membutuhkan metode tersendiri untuk menentukan arah kiblat.⁵ Akhirnya pada zaman sahabat mulai memanfaatkan kedudukan bintang-bintang dan matahari sebagai petunjuk arah kiblat.⁶ Bintang yang menjadi rujukan dalam penentuan arah kiblat adalah bintang *Qutbi* atau biasa disebut polaris, bintang tersebut juga dinamakan sebagai bintang utara karena merupakan satu-satunya bintang yang menunjukan tepat ke arah utara bumi.⁷

Penelitian mengenai arah kiblat di Indonesia tergolong cukup banyak mulai dari teori-teori perhitungan, akurasi metode pengukuran, modifikasi peralatan pengukuran, pengukuran arah kiblat mushala, maupun penelitian pada metode pembelajaran yang erat kaitannya dengan penentuan arah kiblat.⁸ Satu hal yang terlewat dari banyak penelitian arah kiblat masjid atau mushola yakni arah kiblat yang ada pada ruang publik. Dalam realita di lapangan, justru ditemukan banyak arah kiblat mushala dan masjid di ruang publik yang kurang mendapat perhatian khususnya belum menghadap ke arah kiblat.⁹ Sebagai contoh ruang publik yang jarang diteliti adalah masjid-masjid yang berada di rest area jalan tol Cipali. keberadaan masjid di rest area jalan tol semakin penting dan berpotensi untuk diidentifikasi terkait arah kiblatnya. Selain itu, keperluan untuk menghadap kiblat secara tepat adalah suatu keniscayaan di zaman majunya teknologi seperti saat ini.¹⁰

Cipali merupakan jalan tol terpanjang di Indonesia, panjangnya mencapai 116 kilometer. Adanya Cipali ini jarak tempuh terpangkas sekitar 40 kilometer dibandingkan melalui jalur pantai utara. Cipali memberikan andil yang signifikan dalam memperlancar arus pergerakan orang, barang dan jasa, memicu pertumbuhan ekonomi. Cipali menaikkan daya tampung di Jalan pantai utarara dari 30.000-40.000 kendaraan, sedangkan jalan tol cipali mencapai 70.000-80.000 unit per hari.¹¹

Dengan demikian jika dilihat dari daya tampung tersebut tentu perjalanan melalui jalan tol ini menjadi sebuah pilihan utama bagi pengendara. Jika dibandingkan melalui jalur pantai utara tentu perjalanan melalui jalan tol akan memangkas perjalanan lebih singkat, dengan begitu pengendara akan hemat tenaga, hemat waktu dan hemat biaya bahan bakar. Kemudian, jika dilihat dari panjangnya jarak tol cipali ini, sangat besar kemungkinan para pengendara untuk menepikan kendaraannya di rest area pada saat waktu shalat telah tiba. Penelitian ini akan menganalisis berapa besar akurasi arah kiblat masjid di rest area tol Cipali dan bagaimana keakurasiannya perspektif hukum Islam.

Literature Review

Arah kiblat terdiri dari dua kata, yaitu arah dan kiblat.¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arah

¹ Muhammad Nashiruddin Darajat Abdul Fadlil, Sunardi, 'Sistem Informasi Arah Kiblat Dan Jadwal Waktu Shalat Di Kota-Kota Besar Di Indonesia', *Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 1*, 2016.

² Bustanul Iman, 'Peranan Arah Kiblat Terhadap Ibadah Shalat', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15.2 (2017).

³ Mutmainnah, 'Kiblat Dan Kakhbah Dalam Sejarah Perkembangan Fikih,' *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 7'.

⁴ Ismail Ismail, Dikson T. Yasin, and Zulfiah, 'Toleransi Pelencengan Arah Kiblat Di Indonesia Perspektif Ilmu Falak Dan Hukum Islam', *Al-Mizan*, 17.1 (2021) <<https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2070>>.

⁵ Abdul Fadlil, Sunardi.

⁶ Ahmad Izzuddin and Abu Raihan Teori Penentuan Arah Kiblat, *Studi Penelusuran Asal Teori Penentuan Arab Kiblat*, (Semarang (DIPA Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo).

⁷ Izzuddin and Teori Penentuan Arah Kiblat.

⁸ Anisah Budiwati and Saiful Aziz, 'Akurasi Arah Kiblat Masjid Di Ruang Publik', *Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora*, 2: 1.

⁹ Agus Solikin, 'Dampak Perkuliahan Praktikum Hisab Awal Waktu Salat Dan Arah Kiblat Terhadap Kehidupan Beragama Mahasiswa', *Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan*, 19.3 (2019) <<https://doi.org/10.30651/didaktis.v19i3.3412>>.

¹⁰ Anisah Budiwati, Saiful Aziz, Akurasi Arah Kiblat Masjid di Ruang Publik, *Sains Sosial dan Humaniora* 2: 1 (Maret 2018): 159-173.

¹¹ <https://www.kompasiana.com/robertpsiregar/55cafc0bf07a61cd06b9181c/manfaat-tol-cipali-tol-vs-kereta-api?page=all> (diakses pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 13:52).

¹² Mohd. Kalam Daud, *Ilmu Falak Praktis*, ed. by Mursyid Djawas, 1st edn (Aceh Besar: Sahifah, 2019).

mengandung arti bertujuan dan menuju. Sedangkan Kiblat adalah arah ke bangunan Ka'bah di Kota Makkah pada saat shalat.¹³ Lalu menghadapkan ke kiblat adalah mengarahkan ke kiblat.¹⁴ Kata arah jika dilihat dalam bahasa arab disebut dengan al-jihah, yang merupakan kata benda dengan tanda kata bendanya adalah alif lam. Hal ini jika dikaitkan dengan menghadap maka yang dimaksud adalah menghadap ke kiblat. Kiblat juga disebut dengan *qiblah* yang berasal dari kata *qabala* dengan bentuk masdar *qiblah* yang artinya menghadap.¹⁵ Kiblat diartikan juga dengan arah ke Ka'bah di Kota Makkah.¹⁶ Arah dalam bahasa latin disebut dengan azimuth.¹⁷ Arah kiblat kemudian dalam definisinya dikhususkan pada suatu arah yang orang mendirikan shalat menghadap kepadanya.¹⁸ Sedangkan definisi Ka'bah adalah bangunan suci berbentuk kubus yang terletak di kota Makkah¹⁹. Ka'bah berbentuk kubus ini berasal dari kata *muka'ab* sehingga bangunan ini disebut dengan Ka'bah²⁰

Menurut istilah, pembicaraan tentang kiblat tidak lain berbicara tentang arah ke Ka'bah. Para ulama bervariasi memberikan definisi tentang arah kiblat. Muhyiddin Khazin mendefinisikan kiblat sebagai arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati kota Makkah (Ka'bah) dengan tempat kota yang bersangkutan.²¹ Ahmad Izzuddin mengartikan yang dimaksud dengan kiblat adalah Ka'bah atau paling tidak Masjidilharam dengan mempertimbangkan posisi lintang bujur Ka'bah dengan demikian pendefinisian menghadap kiblat adalah menghadap kearah Ka'bah atau paling tidak Masjidilharam dengan mempertimbangkan posisi arah dan posisi terdekat dihitung dari daerah yang kita kehendaki.²² Adapun Menurut Slamet Hambali, arah kiblat adalah arah terdekat menuju Ka'bah melalui lingkaran besar (*great circle*) bola bumi. Lingkaran bola bumi yang dilalui oleh kiblat dapat disebut dengan lingkaran kiblat. Lingkaran kiblat dapat didefinisikan sebagai lingkaran bola bumi yang melalui sumbu atau poros kiblat.²³ Dari beberapa pemaparan di atas dapat kita tarik poin pentingnya bahwa arah kiblat merupakan arah terdekat menuju Ka'bah dari suatu titik dipermukaan bumi, sehingga meskipun bumi itu bulat arah yang dipilih (untuk menghadap kiblat dalam shalat khususnya) adalah arah terdekatnya.²⁴

Methods

Pendekatan penelitian menggunakan *Metode Kualitatif*.²⁵ Penelitian kualitatif²⁶ ini menggunakan metode penalaran induktif.²⁷ Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *empiris*.²⁸ Metode empiris yaitu suatu metode yang berfungsi untuk melihat hukum²⁹ dalam meneliti bagaimana hukum bekerja³⁰ dalam lingkungan masyarakat.³¹

¹³ Abdul Hafizh, 'Penggunaan Media Elektronika Dalam Menentukan Pelaksanaan Waktu Ibadah Menurut Hukum Islam', *Waraqat : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2.1 (2020), 19 <<https://doi.org/10.51590/Waraqat.V2I1.44>>.

¹⁴ Siti Tatmainul Qulub, 'Ilmu Falak Dari Sejarah Ke Teori Dan Aplikasi', *Depok: Rajawali Pers*, 2017.

¹⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progresif).

¹⁶ E Setiawan, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', 2019, 2019.

¹⁷ Departemen Agama, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat* (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Dirbinpera).

¹⁸ Kementerian Agama, *Ilmu Falak Praktis* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2015).

¹⁹ Mutmainnah.

²⁰ Mircea Eliade, *The Encyclopedia Of Religion* (vol.7,(New York: Macmillan Publishing Company.1993).

²¹ Muhyiddin khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik* (Jogjakarta: Buana Pustaka).

²² Ahmad izzuddin, *Menentukan Arah Kiblat Praktis* (Semarang: Walisongo Press).

²³ Slamet Hambali, *Ilmu Falak: Arah Kiblat Setiap Saat* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu).

²⁴ Abdul Salam Nawawi, *Ilmu Falak Praktis: Waktu Salat. Arah Kiblat Dan Kelender Hijriah: Buku Perkuliahan Program S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya* (Surabaya: IAIN Press, 2015).

²⁵ Kurtubi, 'View of Child Playing Online Game in the Sadd Al-Zari'ah's Perspective', 2022 <<https://juna.Nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/16/7>> [accessed 16 December 2022].

²⁶ Dwi Astuti Wahyu Nurhayati and Novi Tri Oktavia, 'Relevance Of Al Mawardi's Reflection In The Development Of Islamic Economic Activities', *Journal of Nusantara Economy*, 1.1 SE-Articles (2022), 48–58 <<https://juna.Nusantarajournal.com/index.php/numy/article/view/24>>.

²⁷ Abdul Hakim, 'Maxim Law Fiqh And Its Application During The Covid-19 Pandemic', *NUSANTARA: Journal Of Law Studies*, 1.1, 1–8 <<https://juna.Nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/11>>.

²⁸ suryaningsih, 'Impact of Gadget Addicts on Family Harmony Perspective of Islamic Law', *NUSANTARA: Journal Of Law Studies*, 1.1 (2022), 50–64 <<https://juna.Nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/18>>.

²⁹ Siti Afifah Nurullah, 'Practice Services Between Sale and Purchase of Coffee Syari'ah Economic Perspective', *Journal of Nusantara Economy*, 1.1 SE-Articles (2022), 14–28 <<https://juna.Nusantarajournal.com/index.php/numy/article/view/22>>.

³⁰ Robi Musthofa Al Ghazali, 'Boarding House Rent Refunds During Covid 19 Based On Sharia Economic Law', *Journal of Nusantara Economy*, 1.1 SE-Articles (2022), 38–47 <<https://juna.Nusantarajournal.com/index.php/numy/article/view/25>>.

³¹ Musda Asmara and Lilis Sahara, 'Problems with Choosing a Mate in Islam for People Who Choose a Mate through Social Media', *Nusantara: Journal Of Law Studies*, 1.1 SE-Articles (2022), 40–49 <<https://juna.Nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/12>>.

Penelitian ini akan menggunakan dua jenis sumber data,³² sebagai berikut:

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³³ Data diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan (*Observasi*),³⁴ atau wawancara secara terstruktur³⁵ dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan.³⁶ Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan³⁷ yakni melakukan serangkaian studi kepustakaan³⁸ berupa kegiatan membaca, mengutip, mencatat, menelaah buku-buku³⁹ ilmu falak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁴⁰ Penelitian kualitatif ini akan menggunakan beberapa jenis metode pengumpulan data, yakni Observasi,⁴¹ wawancara,⁴² dokumentasi⁴³ dan eksperimen.⁴⁴

Result and Discussion

Konsep *jibah al-Ka'bah* dalam Fikih Kiblat

Jibah ka'bah yang dimaksud didefinisikan sebagai berikut:⁴⁵

الناحية التي توجد فيها الكعبة المشرفة بالنسبة إلى المصلي بحيث يواجهه بوجهه تلك الجهة والناحية وهو في صلاته

“arah yang di dalamnya dapat ditemukan Ka'bah yang mulia dengan konteks yang disematkan kepada orang shalat, sekiranya ia bisa menghadap dengan wajahnya ke arah tersebut saat sedang shalat.

Berdasarkan definisi *jibah al-Ka'bah* di atas, orang yang posisinya jauh dari Ka'bah wajib menghadap ke *jibah al-Ka'bah*, yaitu arah yang di dalamnya dapat ditemukan Ka'bah. Hal ini memberikan konsekuensi bolehnya penyimpangan menghadap kiblat dari *ain al-Ka'bah* selama masih dalam lingkup *jibah al-Ka'bah*. Adapun ijtihad mengetahui *jibah al-Ka'bah* ini tidak boleh dilakukan secara asal dengan memperkirakan saja *jibah al-Ka'bah* nya tanpa ada pengukuran. Hal ini penting disampaikan agar tidak disalahpahami bahwa orang yang jauh dari Ka'bah penentuan *jibah al-Ka'bah*-nya cukup dengan memperkirakan tanpa adanya petunjuk sama sekali.⁴⁶

³² Muhamad Imam Muddin, 'Inheritance System Mayorat on the Komerling Tribe in Urf Perspective', *Nusantara: Journal Of Law Studies*, 1.1, 21–32 <<https://juna.Nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/14>>.

³³ wahyuziaulaq wahyu and Ahmad Azmi Perkasa Alam, 'Interfaith Marriage Perspective of Fiqh Law and Positive Law', *Nusantara: Journal Of Law Studies*, 1.1, 33–39 <<https://juna.Nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/3>>.

³⁴ Maulana Iqbalwa, 'Practice Brokerage Services for the Sale and Purchase of Coffee from the Perspective of Syari'ah Economics', *Nusantara: Journal Of Law Studies*, 1.1 SE-Articles (2022), 65–76 <<https://juna.Nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/15>>.

³⁵ Khairudin, 'The Practice of Buying and Selling Black Market Goods on The Perspective of Islamic Economic Law', *Nusantara: Journal Of Law Studies*, 1.1 SE-Articles (2023), 77–85 <<https://juna.Nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/40>>.

³⁶ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 99.

³⁷ Baihaqi, 'Upaya Guru Madrasah Dalam Membentuk Kedisiplinan Pelajar Di Madrasah Aliyah Swasta Amaliyah Tanjung Tiga', *Nusantara Education*, 1.1 SE-Articles (2022), 1–9 <<https://juna.Nusantarajournal.com/index.php/nula/article/view/19>>.

³⁸ Arif Samsurrijal, 'Permainan Tradisional Indonesia Sebagai Media Penanaman Nilai Moral Pada Siswa: Sebuah Studi Literatur', *Nusantara Education*, 1.1 SE-Articles (2022), 10–19 <<https://juna.Nusantarajournal.com/index.php/nula/article/view/21>>.

³⁹ Wahyu Ziaulhaq, 'Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) Terhadap Calon Pengantin', 1.1 (2022), 13–19.

⁴⁰ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 99.

⁴¹ Sinarman Jaya and Ferri Susanto, 'Social Dimension of Taboo Language as Knowledge Power Analysis for Identifying Transferable Saying English Taboo in Internet', *Nusantara Education*, 1.1 SE-Articles (2022), 29–80 <<https://juna.Nusantarajournal.com/index.php/nula/article/view/26>>.

⁴² Yusi Tasika and Giyarsi, 'The Effectiveness of the Discussion Method to Increase Students' Understanding and Activeness in Islamic Religious Education Subjects', *Nusantara Education*, 1.1 SE-Articles (2022), 81–93 <<https://juna.Nusantarajournal.com/index.php/nula/article/view/27>>.

⁴³ Fera Zasrianita, Syukri Hamza, and Hadi Winata, 'Students' Perception Of Application In Writing Of Peer-Assessment: Before And After Revision', *Nusantara Education*, 1.1 SE-Articles (2022), 94–108 <<https://juna.Nusantarajournal.com/index.php/nula/article/view/28>>.

⁴⁴ Meta Riskia, 'Implementation Of Mudharabah Financing On Baitul Maal According Majelis Ulama Indonesia', *Journal of Nusantara Economy*, 1.1 SE-Articles (2022), 1–13 <<https://juna.Nusantarajournal.com/index.php/numy/article/view/17>>.

⁴⁵ Muhammad al-Ta'wil, 'Ajjibah Al-Syaikh Al-Allamah Al-Ta'wil 'an Masail Al-Qiblah Wa Tahdidiha'.

⁴⁶ al-Ta'wil.

Varisi *jibah al-Ka'bah*

konsep *Jibah al-Ka'bah* dilandaskan pada hadis Ibn Abbas ra tentang qiblah. Berikut redaksi hadis tersebut:

روي ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيت قبله لأهل المسجد والمسجد قبله لأهل الحرم والحرم قبله لأهل الرض في مشارقها ومغاربها من أمتي (رواه البيهقي)⁴⁷

Diriwayatkan dari Juraih dari Ato' dari Ibn Abbas ra, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, "baitullah merupakan kiblat bagi orang yang ada di *al-masjid al-haram*, *al-masjid al-haram* adalah kiblat bagi penduduk tanah haram (makkah), dan tanah haram (makkah) adalah kiblat dari seluruh penduduk bumi, di bagian timur dan baratnya Bumi, dari ummatku.

Hadis tersebut menginformasikan bahwa kiblat umat Islam adalah Ka'bah. Kewajiban menghadap kiblat ke Ka'bah ini adalah bagi yang berada di *al-Masjid al-Haram*. Bagi yang tidak berada di *al-Masjid al-Haram*, jika ia berada di *al-haram* (kota Makkah), maka kiblatnya adalah *al-Masjid al-Haram*, jika ia berada di luar kota Makkah, maka kiblatnya adalah kota Makkah. Ka'bah adalah *ain al-Ka'bah* itu sendiri, sedangkan *jibah al-Ka'bah* adalah *al-Masjid al-Haram* dan Kota Makkah. Berdasarkan ini maka terdapat 2 macam variasi *jibah al-Ka'bah*.

1. *al-Masjid al-Haram* Sebagai *Jibah al-Ka'bah* Bagi Penduduk Makkah

al-Masjid al-Haram merupakan kiblat bagi penduduk di Kota Makkah. Kewajiban menghadap kiblatnya tidak ke *ain al-Ka'bah* melainkan ke arah yang di dalamnya dapat ditemukan Ka'bah, yaitu *Jibah al-Ka'bah*. Luasan area *jibah al-Ka'bah* bagi yang berada di Kota Makkah adalah seluas *al-Masjid al-Haram*. Sesuai dengan arahan Hadis Nabi saw, arah kiblat penduduk kota Makkah adalah mengarah ke bangunan *al-Masjid al-Haram*. Koordinat geografis *al-Masjid al-Haram* adalah 21°25'21"N 39°49'34"E. Luas areanya adalah 356,000 meter persegi. Ini artinya penduduk yang ada di Kota Makkah ketika menghadap kiblat dan arah menghadapnya mengenai area *al-Masjid al-Haram* tersebut, maka sudah menghadap ke *jibah al-Ka'bah*

2. Kota *al-Haram* (Makkah) Sebagai *Jibah al-Ka'bah* bagi Penduduk di Dunia.

Kota *al-Haram* (Makkah) merupakan kiblat bagi penduduk di luar Kota Makkah, di seluruh Dunia. Kewajiban menghadap kiblatnya tidak ke *ain al-Ka'bah* juga tidak ke *jibah al-Ka'bah* yang berupa *al-Masjid al-Haram*, melainkan *jibah al-Ka'bah* yang berupa Kota Makkah. Luasan area *jibah al-Ka'bah* bagi yang berada di luar Kota Makkah adalah seluas kota Makkah.

Sebagai *jibah al-Ka'bah* bagi penduduk dunia di luar kota Makkah, seluruh tepi area Kota Makkah termasuk bagian dari *jibah al-Ka'bah*. Luas area kota Makkah adalah 153.148 km². Artinya, luas *jibah al-Ka'bah*-nya penduduk dunia di luar kota Makkah adalah seluas kota Makkah tersebut. Ketika penduduk di dunia menghadap ke kiblat dan arah menghadapnya mengenai bagian dari area kota Makkah tersebut, maka menghadap kiblatnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islamnya, yaitu menghadap ke *jibah al-Ka'bah* yang berupa Kota Makkah

Perhitungan Arah Kiblat Masjid Tol Cipali

untuk mengetahui arah kiblat masjid yang akan diteliti, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data pendukung diantaranya adalah nilai lintang dan bujur tempat, kemudian tanggal penelitian dan waktu penelitian, kemudian data tersebut dimasukan ke software mizwala.xls. yang mana software tersebut merupakan aplikasi bawaan Mizwala Qibla Finder (MQF), setelah data tersebut di input kemudian akan ditemukan hasil perhitungan arah kiblatnya di software mizwala.xls. Berikut adalah hasil perhitungan software mizwala.xls:

Tabel 1. Perhitungan Arah Kiblat Masjid di Rest Area Tol Cipali

NO	Nama Masjid	Lintang/ Bujur	Nilai Mizwah	Arah Bangunan	Azimut Kiblat
1.	KM 86	6° 28' 18.794" LS 107° 35' 08.423" BT	335° 9'	291°	295° 2'
2.	Omar Nuril Barokah	6° 30' 25.911" LS 107° 43' 17.866" BT	0° 4'	290°	295° 0'
3.	KM 130	6° 34' 36.234" LS 107° 57' 35.512" BT	304° 7'	298°	294° 58'

⁴⁷ Nurul Arifin, 'Integrasi Teks-Teks Syar'i Yang Terkait Dengan Arah Kiblat Dalam Konteks Astronomi', *Elfalaky*, 4.1 (2020) <<https://doi.org/10.24252/ifk.v4i1.14169>>.

NO	Nama Masjid	Lintang/ Bujur	Nilai Mizwah	Arah Bangunan	Azimut Kiblat
4.	Bank Syariah Indonesia (BSI)	6° 42' 48.058" LS 108° 14' 28.798" BT	64°37'	300°	294°56'
5.	Baetus-Safar	6° 42' 23.150" LS 108° 13' 30.242" BT	67°46'	322°	294° 56'
6.	KM 130	6° 34' 36.234" LS 107° 57' 35.512" BT	315°34'	398°	294°58'
7.	Martowidjoyo	6° 30' 36.380" LS 107° 43' 05.782" BT	7°3'	300°	295°0'
8.	Al-Firdausy	6° 28' 22.530" LS 107° 35' 09.225" BT	290°51'	294°	295°2'

Analisis Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid di Rest Area Jalan Tol Cipali

Berikut ini peneliti akan menganalisa metode apa yang digunakan dalam menentukan arah kiblat dari masing-masing masjid yang berada di rest area Tol Cipali. Data ini peneliti dapatkan melalui wawancara dengan Takmir masjid dan dengan pihak pengelola rest area.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh melalui wawancara dengan para narasumber yakni takmir masjid dan pengelola rest area jalan tol Cipali mengenai metode penentuan arah kiblat yang dipakai di rest area jalan tol Cipali. Dari 8 masjid yang menjadi sampel penelitian, tidak semua masjid memiliki kepengurusan tersendiri, ada yang dikelola oleh pihak rest area dan ada yang memiliki kepengurusan tersendiri, dimana pengelolanya diambil dari masyarakat sekitar rest area. Dari hasil wawancara tentang metode yang digunakan untuk menentukan arah kiblat di masjid rest area jalan Tol Cikopo, dari para narasumber takmir masjid maupun pengelolah rest area semuanya tidak mengetahui terkait metode hisab dan metode pengukuran apa yang digunakan ketika menentukan arah kiblat di masjid-masjid rest area tol Cikopo.

Dari hasil wawancara Mengenai proses hisab dan pengukuran arah kiblat di masjid rest area Cipali para narasumber belum mengetahui seluk-beluk awal mula penentuan arah kiblat Masjid di rest area. Selain itu para takmir dan pengelola rest area tersebut memang bertugas pada saat jalan tol tersebut baru di resmikan. Jadi terkait proses hisab dan pengukuran arah kiblatnya para narasumber tidak mengetahuinya. Tetapi ada keterangan lain menurut salah satu narasumber yang peneliti wawancara yakni Bapak Aldo selaku salah satu pengelola rest area KM 130, beliau mengatakan bahwa masjid-masjid yang dibangun di rest area jalan tol ini biasanya dihitung dan diukur menggunakan alat canggih, tetapi bapak Aldo sendiri belum bisa memastikan terkait kebenarannya, karena yang mengetahui terkait hal ini adalah dari pihak pembangun nya. Selain keterangan Bapak Aldo keterangan lain juga dituturkan oleh takmir masjid Bank Syariah Indonesia (BSI) yakni Bapak Medi, beliau mengatakan bahwa di masjid ini telah dihitung dan diukur oleh pihak manajemen BSI yang bekerjasama dengan Kemenag Kabupaten Majalengka, tutur beliau. Tetapi terkait metode perhitungan dan pengukurannya Bapak Medi sendiri tidak mengetahuinya. Mengetahui hal tersebut kemudian peneliti mencari informasi yang lebih akurat melalui web resmi Kemenag Jawa Barat, setelah di telusuri ternyata masjid BSI tersebut telah dilakukan penentuan arah kiblat dengan menggunakan metode yang sama dengan peneliti yakni menggunakan Mizwala.⁴⁸ Melihat metode penentuan yang digunakan masjid BSI ini menggunakan Mizwala peneliti nilai masjid BSI ini telah memenuhi standarisasi ilmu falak terkait. Tetapi terkait akurasi arah kiblatnya apakah sesuai dengan peneliti atau malah melenceng tentu akan dibuktikan melalui proses pengukuran.

Dengan demikian dari hasil wawancara dengan narasumber di beberapa masjid rest area tol Cipali, terkait metode yang digunakan oleh 8 masjid tersebut bahwa hanya ada 1 masjid yang diketahui terkait metode penentuan arah kiblatnya yakni pada masjid BSI rest area KM 166, sisanya belum diketahui terkait metode penentuan arah kiblatnya dikarenakan kurangnya informasi dari pada narasumber.

Analisis Akurasi Arah Kiblat Masjid Rest Area Jalan Tol Cipali

Berdasarkan hasil pengukuran arah kiblat di atas ternyata masjid-masjid rest area Cipali ini semuanya kedapatan memiliki arah kiblat yang kurang tepat atau terdapat deviasi (selisih) antara kiblat bangun masjid dengan hasil perhitungan yang peneliti lakukan dengan menggunakan *Mizwalah Qibla Finder* (MQF). Selisihnya sendiri dari nilai terkecil 1° hingga yang paling besar selisihnya adalah 28°. Berikut peneliti akan menyimpulkan hasil pengukuran dan selisihnya pada tabel berikut ini:

⁴⁸ Taupik Hidayat, 'Mau Ngukur Arah Kiblat? Penyelenggara Syariah Kemenag Majalengka Siap Membantu' <<https://jabar.kemenag.go.id/>>.

Tabel 2. Akurasi Arah Kiblat Masjid di Rest Area Tol Cipali

NO	Nama Masjid	Lokasi Masjid	Arah Bangunan	Azimut Kiblat	Keakuratan
1.	KM 86	6° 28' 18.794" LS; 107° 35' 08.423" BT	291°	295° 02'	-4°
2.	Omar Nuril Barokah	6° 30' 25.911" LS 107° 43' 17.86" BT	290°	295° 0'	-5°
3.	KM 130	6° 34' 36.234" LS 107° 57' 35.512" BT	298°	294° 58'	+4°
4.	Bank Syariah Indonesia (BSI)	6° 42' 48.058" LS 108° 14' 28.798" BT	300°	294° 56'	+6°
5.	Bactus-Safar	6° 42' 23.150" LS 108° 13' 30.242" BT	322°	294° 56'	+28°
6.	KM 130	6° 34' 36.234" LS 107° 57' 35.512" BT	298°	294° 58'	+4°
7.	Martowidjoyo	6° 30' 36.380" LS 107° 43' 05.782" BT	300°	295° 0'	+5°
8.	Al-Firdausy	6° 28' 22.530" LS 107° 35' 09.225" BT	294°	295° 02'	-1°

Analisis Faktor Sosiologis Ketidakakurasian Arah Kiblat

Dari hasil pengukuran tersebut peneliti menganalisis bahwa terdapat faktor ketidakakuratan arah kiblat, hal paling mendasar biasanya terjadi disebabkan sejak awal pembangunan suatu masjid. Peneliti mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketidakakuratan arah kiblat pada masjid rest area tol Cipali ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak melalui proses hisab tapi langsung diukur, misalnya diukur dengan kompas kiblat, atau biasanya menggunakan aplikasi-aplikasi di handphone.
2. Melalui proses hisab dan diukur, tetapi dalam proses hisabnya salah, sehingga hasil pengukurannya dipastikan tidak benar.
3. Sebaliknya dari poin ke dua yakni di hisab dan diukur, tapi pengukurannya tidak benar. Pengukuran yang dilakukan tidak benar karena pengukurannya kurang cermat, misalnya menggunakan kompas tanpa memperhatikan variasi magnetik kompas serta pengaruh medan magnet lainnya, atau hanya menggunakan busur yang relatif kecil.
4. Selain itu *human error* merupakan faktor yang sering terjadi, artinya pekerja bangunan kurang hati-hati ketika mengakurasi tanda arah dengan galian bangunan. Sehingga hasil pengukuran dengan hasil bangunan berbeda.
5. Faktor –faktor lain yang kerap ditemukan di masyarakat dalam hal problematika penentuan arah kiblat ini antara lain Terkadang dalam penentuan arah kiblat masjid atau musala ditentukan oleh seseorang yang ditokohkan dalam masyarakat tersebut. Pada hal belum tentu sang tokoh tersebut mampu melakukan penentuan arah kiblat secara benar dan akurat, kemudian ada beberapa masjid juga yang kadang lebih mengedepankan nilai artistik dibandingkan akurasi arah kiblat serta anggapan masyarakat yang cenderung menganggap kiblat adalah arah barat⁴⁹

Variasi Arah Kiblat Masjid Ditinjau Dari Konsep *Jibah al-Ka'bah*

Variasi arah kiblat masjid dapat ditinjau kesesuaiannya dengan konsep *jibah al-Ka'bah* dengan menggunakan data luasan azimuth *jibah al-Ka'bah*, azimuth batas kanan *jibah al-Ka'bah* dan azimuth batas kiri *jibah al-Ka'bah*. Arah kiblat masjid di rest area Tol Cipali yang berada di dalam rentang luasan *jibah al-Ka'bah* tersebut masih sesuai dengan ketentuan fikih kiblat meskipun arahnya tidak presisi ke Ka'bah.

Tabel 3. Arah *Jibah al-Ka'bah* Masjid di Rest Area Tol Cipali

No.	Batas <i>Jibah al-Ka'bah</i>	Titik Koordinat Batas <i>Jibah al-Ka'bah</i>	Sudut Kiblat Batas <i>Jibah al-Ka'bah</i> (U-B)	Azimuth <i>Jibah al-Ka'bah</i>	Rentang <i>Jibah al-Ka'bah</i>
1	Batas Kanan	21°30'25"N 39°57'49"E	64° 24' 24.33"	294° 35' 35.6"	0° 12' 35.76"
2	Batas Kiri	21°22'50"N 39°41'23"E	64° 37' 0.09"	294° 22' 59.9"	

⁴⁹ Jayusman, 'Akurasi Metode Penentuan Arah Kiblat: Kajian Fiqih Al-Ikhtilaf Dan Sains', *Jurnal ASAS*, 6: 1.

Berikut data arah kiblat masjid dalam tinjauan konsep *jibah al-Ka'bah*.

Tabel 4. Arah kiblat Masjid Rest Area Tol Cipali Perspektif konsep *Jibah al-Ka'bah*

No.	Masjid	Arah Kiblat	Selisih dengan Azimuth Batas Kanan <i>jibah al-Ka'bah</i>	Selisih dengan Azimuth Batas kiri <i>jibah al-Ka'bah</i>	Kesesuaian degan <i>jibah al-Ka'bah</i>
1	KM 86	291 ⁰	-3°35'35"	-3°22'59	Tidak
2	Omar Nuril Barokah	290 ⁰	-4°35'35"	-4°22'59	Tidak
3	KM 130	298 ⁰	3°35'35"	3°22'59	Tidak
4	Bank Syariah Indonesia (BSI)	300 ⁰	5°35'35"	5°22'59	Tidak
5	Baetus-Safar	322 ⁰	-27°24'25"	-27°22'59	Tidak
6	KM 130	298 ⁰	3°35'35"	3°22'59	Tidak
7	Martowidjoyo	300 ⁰	5°35'35"	5°22'59	Tidak
8	Al-Firdausy	294 ⁰	-0°35'35"	-0°22'59	Hampir sesuai

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa masjid di rest area tol cipali yang hampir sesuai arah kiblatnya dengan konsep *jibah al-ka'bah* hanya satu masjid, yaitu masjid al-Firdausi.

Conclusion

Setelah peneliti mengamati, meneliti kembali dari analisa secara keseluruhan, akhirnya peneliti dapat mengambil kesimpulan, yaitu: Metode yang digunakan dari seluruh masjid yang berjumlah 8, bahwa hanya ada 1 masjid yang diketahui telah menggunakan metode penentuan arah kiblatnya yakni menggunakan metode Mizwala Qibla Finder pada masjid Bank Syariah Indonesia yang terletak di rest area KM 166 Cipali. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketidak akuratan arah kiblat pada masjid rest area tol Cipali ini adalah: 1) Tidak melalui proses perhitungan, 2) hanya menggunakan aplikasi-aplikasi di handphone, 3) dan adanya *human error* pada saat pengalihan pondasi bangunan masjid. Sedangkan Dari perspektif, fikih, hanya satu masjid yang masih terhitung hampir masuk dalam lingkup *jibah al-Ka'bah*, yaitu masjid al-Firdaus.

References

- Abdul Fadlil, Sunardi, Muhammad Nashiruddin Darajat, 'Sistem Informasi Arah Kiblat Dan Jadwal Waktu Shalat Di Kota-Kota Besar Di Indonesia', *Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 1*, 2016
- Abdul Hafizh, 'Penggunaan Media Elektronik Dalam Menentukan Pelaksanaan Waktu Ibadah Menurut Hukum Islam', *Waraqat : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2.1 (2020), 19 <<https://doi.org/10.51590/Waraqat.V2I1.44>>
- Agama, Departemen, *Pedoman Penentuan Arab Kiblat* (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Dirbinpera)
- Agama, Kementerian, *Ilmu Falak Praktik* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2015)
- al-Ta'wil, Muhammad, 'Ajiwibah Al-Syaikh Al-Allamah Al-Ta'wil 'an Masail Al-Qiblah Wa Tahdidiha'
- Arif Samsurrijal, 'Permainan Tradisional Indonesia Sebagai Media Penanaman Nilai Moral Pada Siswa: Sebuah Studi Literatur', *Nusantara Education*, 1.1 SE-Articles (2022), 10–19 <<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/nula/article/view/21>>
- Arifin, Nurul, 'Integrasi Teks-Teks Syar'i Yang Terkait Dengan Arah Kiblat Dalam Konteks Astronomi', *Elfalaky*, 4.1 (2020) <<https://doi.org/10.24252/ifk.v4i1.14169>>
- Baihaqi, 'Upaya Guru Madrasah Dalam Membentuk Kedisiplinan Pelajar Di Madrasah Aliyah Swasta Amaliyah Tanjung Tiga', *Nusantara Education*, 1.1 SE-Articles (2022), 1–9 <<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/nula/article/view/19>>
- Budiwati, Anisah, and Saiful Aziz, 'Akurasi Arah Kiblat Masjid Di Ruang Publik', *Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora*, 2: 1
- Daud, Mohd. Kalam, *Ilmu Falak Praktis*, ed. by Mursyid Djawas, 1st edn (Aceh Besar: Sahifah, 2019)
- Dwi Astuti Wahyu Nurhayati, and Novi Tri Oktavia, 'Relevance Of Al Mawardi's Reflection In The Development Of Islamic Economic Activities', *Journal of Nusantara Economy*, 1.1 SE-Articles (2022), 48–58 <<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/numy/article/view/24>>
- Eliade, Mircea, *The Encyclopedia Of Religion* (vol.7,(New York: Macmillan Publishing Company.1993)
- Fera Zasrianita, Syukri Hamza, and Hadi Winata, 'Students' Perception Of Application In Writing Of Peer-Assessment: Before And After Revision', *Nusantara Education*, 1.1 SE-Articles (2022), 94–108 <<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/nula/article/view/28>>
- Hakim, Abdul, 'Maxim Law Fiqh And Its Application During The Covid-19 Pandemic', *Nusantara: Journal Of Law*

- Studies*, 1.1, 1–8 <<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/11>>
- Hambali, Slamet, *Ilmu Falak: Arab Kiblat Setiap Saat* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu)
- Hidayat, Taupik, 'Mau Ngukur Arah Kiblat? Penyelenggara Syariah Kemenag Majalengka Siap Membantu' <<https://jabar.kemenag.go.id/>>
- Iman, Bustanul, 'Peranan Arah Kiblat Terhadap Ibadah Shalat', *Diklum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15.2 (2017)
- Ismail, Ismail, Dikson T. Yasin, and Zulfiah, 'Toleransi Pelencengan Arah Kiblat Di Indonesia Perspektif Ilmu Falak Dan Hukum Islam', *Al-Mizan*, 17.1 (2021) <<https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2070>>
- izzuddin, Ahmad, *Menentukan Arab Kiblat Praktis* (Semarang: Walisongo Press)
- Izzuddin, Ahmad, and Abu Raihan Teori Penentuan Arah Kiblat, *Studi Penelusuran Asal Teori Penentuan Arab Kiblat*, (Semarang (DIPA Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo)
- Jayusman, 'Akurasi Metode Penentuan Arah Kiblat:Kajian Fiqih Al-Ikhtilaf Dan Sains', *Jurnal ASAS*, 6: 1
- Khairudin, 'The Practice of Buying and Selling Black Market Goods on The Perspective of Islamic Economic Law', *Nusantara: Journal Of Law Studies*, 1.1 SE-Articles (2023), 77–85 <<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/40>>
- khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik* (Jogjakarta: Buana Pustaka)
- Kurtubi, 'View of Child Playing Online Game in the Sadd Al-Zari'ah's Perspective', 2022 <<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/16/7>> [accessed 16 December 2022]
- Maulana Iqbalwa, 'Practice Brokerage Services for the Sale and Purchase of Coffee from the Perspective of Syari'ah Economics', *Nusantara: Journal Of Law Studies*, 1.1 SE-Articles (2022), 65–76 <<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/15>>
- Meta Riskia, 'Implementation Of Mudharabah Financing On Baitul Maal According Majelis Ulama Indonesia ', *Journal of Nusantara Economy*, 1.1 SE-Articles (2022), 1–13 <<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/numy/article/view/17>>
- Muddin, Muhamad Imam, 'Inheritance System Mayorat on the Komerling Tribe in Urf Perspective', *Nusantara: Journal Of Law Studies*, 1.1, 21–32 <<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/14>>
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progresif)
- Musda Asmara, and Lilis Sahara, 'Problems with Choosing a Mate in Islam for People Who Choose a Mate through Social Media', *Nusantara: Journal Of Law Studies*, 1.1 SE-Articles (2022), 40–49 <<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/12>>
- Mutmainnah, 'Kiblat Dan Kakbah Dalam Sejarah Perkembangan Fikih,' *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 7
- Nawawi, Abdul Salam, *Ilmu Falak Praktis: Waktu Salat. Arab Kiblat Dan Kelender Hijriah: Buku Perkuliahan Program S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya* (Surabaya: IAIN Press, 2015)
- Qulub, Siti Tatmainul, 'Ilmu Falak Dari Sejarah Ke Teori Dan Aplikasi', *Depok: Rajawali Pers*, 2017
- Robi Musthofa Al Ghazali, 'Boarding House Rent Refunds During Covid 19 Based On Sharia Economic Law', *Journal of Nusantara Economy*, 1.1 SE-Articles (2022), 38–47 <<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/numy/article/view/25>>
- Setiawan, E, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', 2019, 2019
- Sinarman Jaya, and Ferri Susanto, 'Social Dimension of Taboo Language as Knowledge Power Analysis for Identifying Transferable Saying English Taboo in Internet', *Nusantara Education*, 1.1 SE-Articles (2022), 29–80 <<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/nula/article/view/26>>
- Siti Afifah Nurullah, 'Practice Services Between Sale and Purchase of Coffee Syari'ah Economic Perspective', *Journal of Nusantara Economy*, 1.1 SE-Articles (2022), 14–28 <<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/numy/article/view/22>>
- Solikin, Agus, 'Dampak Perkuliahan Praktikum Hisab Awal Waktu Salat Dan Arah Kiblat Terhadap Kehidupan Beragama Mahasiswa', *Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan*, 19.3 (2019) <<https://doi.org/10.30651/didaktis.v19i3.3412>>
- suryaningsih, 'Impact of Gadget Addicts on Family Harmony Perspective of Islamic Law', *NUSANTARA: Journal Of Law Studies*, 1.1 (2022), 50–64 <<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/18>>
- wahyu, wahyuziaulaq, and Ahmad Azmi Perkasa Alam, 'Interfaith Marriage Perspective of Fiqh Law and Positive Law', *Nusantara: Journal Of Law Studies*, 1.1, 33–39 <<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/3>>
- Wahyu Ziaulhaq, 'Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) Terhadap Calon Pengantin', 1.1 (2022), 13–19
- Yusi Tasika, and Giyarsi, 'The Effectiveness of the Discussion Method to Increase Students' Understanding and Activeness in Islamic Religious Education Subjects', *Nusantara Education*, 1.1 SE-Articles (2022), 81–93 <<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/nula/article/view/27>>